



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedi Alias Dedi Bin Lapatawo
2. Tempat lahir : Parepare
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/31 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Menara RT/RW 003/002 Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Nelayan

Terdakwa Dedi Alias Dedi Bin Lapatawo ditangkap pada tanggal 21 Juli 2022;

Terdakwa Dedi Alias Dedi Bin Lapatawo ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Saharuddin S.H. Penasihat Hukum/ Advokat pada Kantor Advokat Lembaga Citra Keadilan, berkantor di Jalan Panorama Indah, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SKK/Pid/LCKP/2022 tanggal 8 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Pre tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Pre tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Alias Dedi Bin Lapatawo bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Alias Dedi Bin Lapatawo dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset/paket plastic bening berperekat yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka terhadap Terdakwa lebih tepat diterapkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena tujuan penggunaan narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa hanya untuk dikonsumsi sendiri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Dedi Alias Dedi Bin Lapatawo, pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022, bertempat di Jalan Sumur Jodoh GG/Lorong Udang Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa naik mobil angkut ke Pasar Lakessi Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare, mencari Pedda (belum tertangkap) untuk membeli shabu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) lalu Pedda menyerahkan 1 (satu) saset plastic berisi Shabu. Setelah itu Terdakwa menunggu kapal membongkar muatan ikan. Beberapa lama kemudian Terdakwa sedang duduk di tempat tersebut lalu melihat anggota kepolisian, saat itulah Terdakwa membuang atau meletakkan 1 (satu) saset Shabu yang Terdakwa beli tersebut ke tanah atau dibawah tempat duduk Terdakwa, kemudian anggota kepolisian tersebut menghampiri Terdakwa dan menyampaikan bahwa mereka dari Polres Parepare Satuan Reserse Narkoba. Setelah itu pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian milik Terdakwa dan memeriksa disekitar tempat duduk Terdakwa lalu pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) saset berisi Sabu di bawah tempat Terdakwa sedang duduk, Lalu pihak Kepolisian meminta agar Terdakwa memungut atau mengambil 1 (satu) saset tersebut lalu menyerahkan kepada salah satu anggota pihak Kepolisian Polres Parepare Satuan Reserse Narkoba. Kemudian pihak Kepolisian mempertanyakan kepada Terdakwa dan dijawab "bahwa 1 (satu) saset berisi Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa latakkan sebelumnya".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan barang bukti Sabu tersebut di bawah ke Polres Parepare untuk dilakukan proses hukum selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2864 / NNF /VII / 2022 tanggal 29 Juli 2022 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic yang berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0977 gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan Urine milik Dedi Alias Dedi Bin Lapatawo, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dan Urine tersebut benar mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Dedi Alias Dedi Bin Lapatawo, pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022, bertempat di Jalan Sumur Jodoh GG/Lorong Udang Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa naik mobil angkut ke Pasar Lakessi Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare, mencari Pedda (belum tertangkap) untuk membeli shabu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) lalu Pedda menyerahkan 1 (satu) saset plastic berisi Shabu. Setelah itu Terdakwa menunggu kapal membongkar muatan ikan. Beberapa lama kemudian Terdakwa sedang duduk di tempat tersebut lalu melihat anggota kepolisian, saat itulah Terdakwa membuang atau meletakkan 1 (satu) saset Shabu yang Terdakwa beli tersebut ke tanah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dibawah tempat duduk Terdakwa, kemudian anggota kepolisian tersebut menghampiri Terdakwa dan menyampaikan bahwa mereka dari Polres Parepare Satuan Reserse Narkoba. Setelah itu pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian milik Terdakwa dan memeriksa disekitar tempat duduk Terdakwa lalu pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) saset berisi Sabu di bawah tempat Terdakwa sedang duduk, Lalu pihak Kepolisian meminta agar Terdakwa memungut atau mengambil 1 (satu) saset tersebut lalu menyerahkan kepada salah satu anggota pihak Kepolisian Polres Parepare Satuan Reserse Narkoba. Kemudian pihak Kepolisian mempertanyakan kepada Terdakwa dan dijawab "bahwa 1 (satu) saset berisi Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa latakkan sebelumnya". kemudian Terdakwa dan barang bukti Sabu tersebut di bawah ke Polres Parepare untuk dilakukan proses hukum selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2864/NNF/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic yang berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0977 gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan Urine milik Dedi Alias Dedi Bin Lapatawo, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dan Urine tersebut benar mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Furwidiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Sumur Jodoh Lorong Udang Kelurahan Wattang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare karena ditemukan 1 (satu) saset berisi kristal bening di tanah dekat Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat lalu melakukan serangkaian penyelidikan dan mendatangi lokasi yang dimaksud kemudian, melihat Terdakwa membuang sesuatu dan mendatanginya lalu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) saset berisi kristal bening yang ditemukan adalah narkoba jenis shabu yang diperoleh dari Pedda di Pasar Lakessi dengan membeli seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berencana untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Muh. Syafrullah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Sumur Jodoh Lorong Udang Kelurahan Wattang Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare karena ditemukan 1 (satu) saset berisi kristal bening di tanah dekat Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat lalu melakukan serangkaian penyelidikan dan mendatangi lokasi yang dimaksud kemudian, melihat Terdakwa membuang sesuatu dan mendatanginya lalu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) saset berisi kristal bening yang ditemukan adalah narkoba jenis shabu yang diperoleh dari Pedda di Pasar Lakessi dengan membeli seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berencana untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Sumur Jodoh Lorong Udang Kelurahan Wattang Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare karena ditemukan 1 (satu) saset berisi kristal bening di tanah dekat Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk menunggu kapal kemudian, ketika Terdakwa melihat tim kepolisian mendekat Terdakwa membuang 1 (satu) saset berisi kristal bening ke tanah;
- Bahwa 1 (satu) saset berisi kristal bening yang ditemukan adalah narkoba jenis shabu yang diperoleh dari Pedda di Pasar Lakessi dengan membeli seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berencana untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut agar lebih kuat bekerja sebagai buruh;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2864/NNF/VII/2022 tertanggal 29 Juli 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset narkoba jenis shabu berisikan kristal bening dan urin Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset plastik bening berperekat yang berisikan kristal bening berupa narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Sumur Jodoh Lorong Udang Kelurahan Wattang Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare karena ditemukan 1 (satu) saset berisi kristal bening di tanah dekat Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk menunggu kapal kemudian, ketika Terdakwa melihat tim kepolisian mendekat Terdakwa membuang 1 (satu) saset berisi kristal bening ke tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) saset berisi kristal bening yang ditemukan adalah narkoba jenis shabu sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2864/NNF/VII/2022 tertanggal 29 Juli 2022, yang diperoleh dari Pedda di Pasar Lakessi dengan membeli seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berencana untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut agar lebih kuat bekerja sebagai buruh;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa orang adalah subjek hukum/ pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa Dedi Alias Dedi Bin Lapatawo;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Pre



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini bersifat alternatif, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Sehingga, Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu sub-unsur saja untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Furwidiyanto dan Saksi Muh. Syafrullah yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Sumur Jodoh Lorong Udang Kelurahan Wattang Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare karena ditemukan 1 (satu) saset berisi kristal bening dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2864/NNF/VII/2022 positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang



bukti dimana Terdakwa ditangkap karena ditemukan 1 (satu) saset berisi kristal bening berupa narkoba jenis shabu namun, Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba tersebut, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur untuk orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan ada 2 (dua) jenis Narkoba, yaitu Narkoba dalam bentuk tanaman dan narkoba dalam bentuk bukan tanaman. Narkoba dalam bentuk bukan tanaman dibagi 2 (dua) jenis, yaitu sintetis dan semi sintetis. Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman ini telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman, dalam hal ini bersifat alternatif, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Sehingga, Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu sub-unsur saja untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Furwidiyanto dan Saksi Muh. Syafrullah yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Sumur Jodoh Lorong Udang Kelurahan Wattang Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare karena ditemukan 1 (satu) saset berisi kristal bening dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2864/NNF/VII/2022 positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk menunggu kapal kemudian, ketika Terdakwa melihat tim kepolisian mendekat Terdakwa membuang 1 (satu) saset berisi kristal bening ke tanah yang diperoleh dari Pedda di Pasar Lakessi dengan membeli seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti dimana Terdakwa ditangkap karena ditemukan 1 (satu) saset berisi kristal bening berupa narkoba jenis shabu yang diperoleh dari Pedda di Pasar Lakessi dengan membeli seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa adalah termasuk perbuatan mempunyai 1 (satu) sachet berisikan kristal bening yang positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pemidanaan terhadap diri Terdakwa sebagaimana pula yang dimohonkan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, maka dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa hal ini penting untuk memberikan kejelasan kapan kepemilikan atau penguasaan narkotika dapat dianggap memenuhi ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 (satu) Narkotika, yaitu Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Pidana tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika menyatakan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;
- b. Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamine*, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidana tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara *a quo*, Terdakwa ditangkap karena ditemukan 1 (satu) sachet kristal bening narkotika jenis shabu di tanah yang diakui Terdakwa adalah miliknya yang akan dikonsumsi sendiri agar lebih kuat bekerja yang diperoleh dari Pedda di Pasar Lakessi dengan membeli seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2864/NNF/VII/2022 tertanggal 29 Juli 2022, dengan hasil barang bukti, 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu berisikan kristal bening berat awal 0,0977 gram dengan berat akhir 0,0581 gram serta urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutananya oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu bukan untuk

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Pre



diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk dikonsumsi sendiri, tentu saja Terdakwa harus menguasai atau memiliki narkoba terlebih dahulu, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim dengan adanya fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri karena pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/ beratnya relatif sedikit dalam hal 0,0977 gram dimana batas pemakaian 1 (satu) hari untuk kelompok *methamphetamine* (shabu) berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 adalah 1 (satu) gram ini serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina. Sehingga, seharusnya bagi Terdakwa diberlakukan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) saset plastik bening berperekat yang berisikan kristal bening berupa narkoba jenis shabu;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Alias Dedi Bin Lapatawo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik bening berperakat yang berisikan kristal bening berupa narkoba jenis shabu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh kami, Erwan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Restu Permadi, S.H., M.H., Rini Ariani Said, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Kadek Yulianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Adrianus Y. Tomana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Restu Permadi, S.H., M.H.

TTD

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Erwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ni Kadek Yulianti, S.H.